



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 460/kep.458 - DinsosP3A/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA ISTIMEWA  
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa kemampuan keluarga dalam perlindungan dan untuk membantu mengoptimalkan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Istimewa Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya diberi nama "PUSPAGA ISTIMEWA";
- KEDUA : Susunan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga ISTIMEWA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Struktur Organisasi Pusat Pembelajaran Keluarga Istimewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Uraian tugas Pusat Pembelajaran Keluarga Istimewa Kabupaten Purwakarta dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal, 30 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE/RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 460/kep. 458 - Disos P3A/2022  
TANGGAL : 30 Desember 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
ISTIMEWA KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN  
2022-2027.

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
ISTIMEWA KABUPATEN PURWAKARTA  
PERIODE TAHUN 2022-2027

- I. Penasehat : Bupati Purwakarta  
II. Pembina : Wakil Bupati Purwakarta  
III. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta  
IV. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Purwakarta  
V. Ketua : Hj. Dr. Nur Asiah Jamil, M.Pd  
VI. Divisi Pencegahan : 1. Nadya Yulianty, S.Psi, M.Pd  
2. Fiskalia Kartika Dini, S.Psi  
VII. Divisi Rujukan : 1. Kasiati Rahmati  
2. Susianti  
3. Emalia Kartika  
4. Yuyun Yunengsih  
5. Robiyanti  
6. Ami Suhaemi  
7. Imas Susanti  
8. Eri Lestari  
VIII. Divisi Tenaga Administrasi : 1. Raden Dinar Bagja Suminar, SH., M.AP  
2. Zaella Septiara Putri, S.Ak  
3. Putri Shaleha, S.Sos

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hukum.

VII. Divisi Rujukan : memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.

VIII. Divisi Tenaga Administrasi : melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 460/kep. 458 - Dinsos P3A/2022  
TANGGAL : 30 Desember 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
ISTIMEWA KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN  
2022-2027



STRUKTUR ORGANISASI  
PUSPAGA ISTIMEWA KABUPATEN PURWAKARTA  
PERIODE TAHUN 2022-2027

